



PERAN LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KONSEP *COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC)*

Gazali Genepsi, Mitro Subroto

Teknik Masyarakat, Politeknik Ilmu Masyarakat,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK

Program pembinaan dalam sistem masyarakat adalah menjalin kembali hubungan narapidana sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas proses pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakat, diperlukan inovasi dalam penerapan sistem masyarakat serta program yang tepat pada proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Masyarakat, *Community Based Correction (CBC)* sebagai inovasi pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat.

Lembaga Masyarakat Terbuka memiliki peran untuk menerapkan *Community Based Correction (CBC)* yang sangat sesuai untuk menjalin hubungan narapidana dengan masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. *Community Based Correction* adalah proses pembinaan lanjutan dalam mempersiapkan narapidana menjalankan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep *Community Based Correction (CBC)*.

Community Based Correction (CBC) menjadi konsep atau program pendampingan bagi warga binaan masyarakat selama menjalani sisa masa hukuman dan diberikan kesempatan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan pemantauan dan pengawasan tertentu, yaitu: narapidana harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, narapidana diseleksi terlebih dahulu, narapidana tidak boleh dieksploitasi, sistem pengamanan harus minimum, dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Implementasi prinsip dasar *Community Based Correction (CBC)* di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : Lembaga Masyarakat Terbuka, Narapidana, *Community Based Correction (CBC)*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana bagi setiap kejahatan yang melanggar hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya sanksi pidana yaitu penjatuhan sanksi pidana penjara bagi setiap pelanggar hukum. Saksi pidana merupakan upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk reintegrasi lebih lanjut dengan

memberikan program pembinaan kepada pelanggar hukum sehingga agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan seiring dengan perkembangan zaman, maka terjadi perubahan dan proses pemberian sanksi bagi pelanggar hukum yang mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memberikan warga binaan pemasyarakatan mendoat kesempatan untuk beadaptasi dengan nilai-nilai baru, bukan untuk menghilangkan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 menjamin keberadaan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara Indonesia dan makhluk Tuhan², oleh karena itu, sanksi pidana berupaya agar setelah mereka selesai menjalani masa pidananya dapat berperilaku yang bersifat edukatif sebagai reintegrasi kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.³

Lembaga Pemasyaraatan mengalami perkembangan menjadi wadah untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana pelanggar hukum agar mampu menyesuaikan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat dengan mengedepankan serta mengarahkan narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik saat masa pembinaan selesai. *Community Based Correction* (CBC) menjadi salah satu program pembinaan yang tepat dalam konsep reintegrasi sosial yang mengutamakan kesempatan kepada warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan pengawasan minimum selama menjalani sisa masa hukumannya, terlaksananya CBC tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dan petugas Lapas.

Dalam pembinaan dan pemberdayaan Lapas Terbuka terhadap konsep *Community Based Correction*, secara khusus menjalankan tahap asimilasi sebagai pembinaan lanjutan yaitu, masa hukuman 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang dijatuhkan, sebagai bentuk implementasi konsep *Community Based Correction* pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan asimilasi, guna mempersiapkan warga binaan pemasyarakan kembali ke ruang lingkup masyarakat, dari itu maka dibentuklah Lapas Terbuka.⁴

Lapas Terbuka menjadi tempat untuk menjalankan program pembinaan atau asimilasi, dimana warga binaan pemasyarakatan menjalani proses pembedaan dalam keadaan tidak seperti pada Lapas biasanya yang dikelilingi tembok, melainkan dalam keadaan terbuka. Lapas Terbuka menjadi institusi baru dilingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pekanbaru menjadi salah

² Mahardika 2020, "Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, hlm. 481- 493.

³ M Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

⁴ Mastija H, 2016, "Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

satu daerah yang memiliki Lapas Terbuka yaitu Lapas Terbuka Kelas III Rumbai yang beroperasi pada bulan Maret 2015.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dalam penulisan akan membahas mengenai peran Lapas Terbuka sebagai bentuk dari implementasi konsep *Community Based Correction*. Wujud permasalahan yang timbul menjadikan peran Lapas Terbuka mampu menghilangkan stigma negatif pidana penjara sehingga terlihat strategis dalam proses pembinaan pada sistem pemasyarakatan di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menegaskan permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan sehingga proses menjadi lebih mudah dalam pengerjaannya serta yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut: **"Bagaimana Peran Lapas Terbuka Kelas III Rumbai Sebagai Bentuk Implementasi Konsep *Community Based Correction* (CBC)?"**

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian berdasarkan penemuan, tingkah laku masyarakat, fungsionalisasi organisasi melalui pendekatan kualitatif yang selanjutnya metode yuridis empiris yaitu merupakan fakta yang ditemukan pada kajian terdahulu. Pada penelitian menggunakan data sekunder yang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga analisis dilakukan dengan kajian kepustakaan (*literature review*). Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan analisis dokumen pendukung yang bermaksud untuk menjawab peran Lapas Terbuka sebagai bentuk implementasi konsep *Community Based Correction*.

PEMBAHASAN

Dalam suatu sistem peradilan pidana terdapat struktur atau sub-sistem yakni: kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga koreksi, yang setiap perannya semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub-sistem inilah yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*).⁵

Sub-sistem peradilan pidana terpadu pada Lapas Terbuka, memiliki wewenang menjalani pembinaan lanjutan. Sistem peradilan pidana memiliki tujuan akhir yaitu rehabilitasi dan resosialisasi, dalam merealisasikan kepada warga binaan pemasyarakatan maka kedudukan Lapas Terbuka sangat strategis, bahkan bisa sampai pada penanggulangan kejahatan. Lapas Terbuka dibentuk untuk mengoptimalkan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan data tahun 2018, Direktorat Jenderal

⁵ Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 119

Pemasyarakatan Kemenkumham telah membangun Lapas Terbuka di sebagian wilayah Indonesia, yaitu :⁶

1. Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman di Sumatera Barat
2. Lapas Terbuka Kelas III Rumbai di Provinsi Riau
3. Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal di Jawa Tengah
4. Lapas Terbuka Kelas IIB DKI Jakarta di DKI Jakarta
5. Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan di Jawa Tengah
6. Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram di Nusa Tenggara Barat
7. Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak di Nusa Tenggara Timur

Secara khusus maksud dan tujuan pendirian Lapas Terbuka berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu:⁷

1. Memulihkan keutuhan antara kehidupan dan penghidupan warga binaan dalam lingkup masyarakat
2. Memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan menjalankan kehidupan sosial dengan baik karena, selama di dalam Lapas ruang geraknya terbatas, sehingga saat berada di Lapas Terbuka warga binaan dapat menjalankan peran sesuai dengan aturan dalam lingkup masyarakat
3. Pentingnya peran petugas Lapas, masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan ikut serta aktif dalam menjalankan proses pembinaan
4. Memberikan motivasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan memberi mereka kesempatan sebesar-besarnya untuk meningkatkan *skill* dan keterampilan sebagai proses mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkup masyarakat usai menjalani masa hukuman
5. Mengembangkan amanat sepuluh prinsip pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lapas Terbuka Kelas III Rumbai terletak di Jalan Pemasyarakatan, Rumbai. Wilayah ini dapat dijadikan lahan pertanian dimana warga binaan pemasyarakatan dapat menjalankan kegiatan pembinaannya karena memiliki lahan tanah yang luas. Di dalam Lapas Terbuka ini kamar hunian di desain seperti kamar asrama atau kamar kost masyarakat sebagai bentuk implementasi konsep *Community Based Correction*. Berikut data terkait tingkat hunian di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai :

⁶ Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimiliasi Narapidana," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 3 (2018): 297.

⁷ Hamja, 2015, "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3, hlm. 446.

Tingkat Hunian Lapas Terbuka Kelas III Rumbai Tahun 2022

Tahanan & Napi	Kapasitas	Persentase
1	78	1%

Sumber: <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, Maret 2022

Konsep *Community Based Correction* (CBC), menjadi pengganti konsep pidana penjara pada kasus pidana ringan, yaitu dengan pembinaan berbasis masyarakat, bagi seorang pelanggar hukum dalam kasus kategori ringan tidak perlu mendapatkan sanksi pidana penjara melainkan di jatuhi pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.⁸ Kegiatan pembinaan merupakan upaya menyatukan antara warga binaan pemasyarakatan dan lingkup masyarakat, dimana warga binaan pemasyarakatan diarahkan menjadi pribadi lebih positif dengan masyarakat. Sebuah pidana alternatif yakni Lapas Terbuka sebagai perlindungan komunitas, proporsionalitas, rehabilitasi dan reintegrasi, restorasi dan keadilan komunitas serta efektivitas pembiayaan.

Dalam perkembangan konsep *Community Based Correction* lebih diterapkan terhadap kejahatan kategori kasus ringan, khusus terhadap kejahatan terorisme dan pembunuhan, bentuk implementasinya berhadapan dengan dengan rasa keadilan masyarakat. Konsep *Community Based Correction* disarankan terhadap anak-anak, perempuan dan kelompok lansia. Kebijakan ini dinilai tepat untuk anak karena pemenjaraan dapat menjerumuskan terhadap hal negatif, sehingga memperburuk mental anak serta berpotensi pembelajaran kejahatan.

Sistem penyelenggaraan Lapas Terbuka mengutamakan aspek kesadaran pribadi warga binaan pemasyarakatan dan mengurangi tingkat pengawasan ketat, sehingga interaksi antara warga binaan dan masyarakat terjalin tanpa batasan. Lembaga pemasyarakatan menempatkan pengembangan pribadi dan mandiri sesuai dengan Hak Asasi Manusia berhak mendapatkan kesempatan perkembangan pribadi warga binaan pemasyarakatan.⁹

Dalam hal ini, menurut Louis P. Corney¹⁰, dalam menjalankan fungsi operasional Lapas Terbuka dengan tujuan sistem pemasyarakatan, diperlukan 5 (lima) prinsip dasar *Community Based Correction*, yaitu: pertama warga binaan pemasyarakatan harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, kedua warga binaan pemasyarakatan melalui proses seleksi terlebih dahulu, ketiga warga binaan

⁸ Abdul Malik Fajar Darwis, 2020, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 1, hlm. 6.

⁹ Ekaputra H & Santiago F, 2020, "Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3.

¹⁰ Louis P. Corney, 1980, *Corrections Treatment and Philosophy*, New York: Englewood Cliffs, PrenticeHall Inc, hlm. 217.

pemasyarakatan tidak boleh menjadi korban eksploitasi, keempat menerapkan sistem *minimum security* dan kelima tanggung jawab terhadap pemindahan warga binaan pemasyarakatan

Implementasi prinsip dasar *Community Based Correction* (CBC) di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, dikarenakan :

1. Dimana pada Lapas Terbuka Kelas III Rumbai tidak memperoleh perizinan narapidana untuk bekerja diluar atau pihak swasta diluar Lapas, meskipun secara konsepnya diperbolehkan. Narapidana menjalankan pembinaan di dalam lingkungan Lapas dengan memberikan keterampilan terhadap narapidana.
2. Narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai telah memenuhi syarat-syarat formil, sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat.
3. Lapas Kelas Terbuka Kelas III Rumbai telah menjalankan konsep CBC mengenai pengawasan dan pengamanan dalam *minimum security*.
4. Penerapan sistem pengamanan minimum (*minimum security*) yang telah berlaku di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai.
5. Narapidana ke Lapas Terbuka ditunjukkan pemindahan bagi narapidana yang telah memasuki masa asimilasi, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Namun, di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai konsep tersebut belum terpenuhi, dilihat dari jumlah hunian Lapas yang seharusnya bagi warga binaan mendapat kesempatan hak asimilasi di Lapas terbuka bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Keberhasilan peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai terhadap implementasi konsep *Community Based Correction* (CBC), ditentukan oleh beberapa aspek yaitu warga binaan pemasyarakatan, petugas Lapas, dan masyarakat. Diperlukan ikut serta antara masyarakat dan peran pihak swasta untuk memberdayakan Lapas terbuka kedepannya untuk mengoptimalkan warga binaan pemasyarakatan diberikan kesempatan bekerja pada pihak swasta setelah mereka dibebaskan. Dibutuhkan adanya rasa kepercayaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berhak atas perlindungan hukum serta berhak mengembangkan *skill* dan keterampilan diri warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Lapas terbuka di Indonesia terdiri atas beberapa wilayah, diantaranya di Pasaman, Rumbai, Ciangir, Kendal, Nusakambangan, Lombok Tengah dan Waikabubak. Lapas Terbuka didesain guna mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk kembali ke ruang lingkup masyarakat melalui pengintegrasian diri secara langsung. Sistem Pemasyarakatan dengan konsep *Community Based Correction* (CBC) yang berupaya mengembalikan kehidupan normal narapidana pasca selesai menjalani pembinaan dengan merehabilitasi dan reintegrasi sosial. Asimilasi sebagai proses implementasi konsep *Community Based Correction* (CBC) yang

menekankan pembinaan dan pengawasan dalam mengembangkan pribadi serta hubungan yang positif di lingkup masyarakat.

Bahwa konsep *Community Based Correction* (CBC) di Lapas Kelas III Rumbai telah terlaksana, meskipun dalam pelaksanaan proses pembinaan belum seluruhnya efektif terpenuhi berdasarkan, pertama warga binaan pemasyarakatan harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, kedua warga binaan pemasyarakatan melalui proses seleksi terlebih dahulu, ketiga warga binaan pemasyarakatan tidak boleh menjadi korban eksploitasi, keempat menerapkan sistem *minimum security* dan kelima tanggung jawab terhadap pemindahan warga binaan pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Heryansah Libka. 2022. "Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksanaan Konsep *Community-Based Corrections* (CBC). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial". Vol. 9, No. 1.
- Darwis, Abdul Malik Fajar. 2020. "Penerapan Konsep *Community Based Correction* Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 1.
- Ekaputra, H., & Santiago, F. 2020. "Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia". Jurnal HAM. Vol. 11, No. 3.
- Fajriando, Hakki. 2018. "Evaluasi Pelaksanaan *Community-Based Corrections* Di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 12, No. 3.
- Hamja. 2015. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 27, No. 3.
- Haryono. 2018. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimiliasi Narapidana". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 12, No. 3.
- Louis P, Corney. 1980. "*Corrections Treatment and Philosophy*". New York: Englewood Cliffs, PrenticeHall Inc.
- Mahardika. 2020. "Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka". Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7, No. 3.
- Mastija, H. 2016. "Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru". Jom Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Muladi. 1995. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.